

## ABSTRAK PERATURAN

KANTOR PELAYANAN PAJAK-ACCOUNT REPRESENTATIVE

2015

PERMENKEU RI NOMOR 79/PMK.01/2015 TANGGAL 14 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penyempurnaan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk merumuskan kembali tugas, tanggung jawab, syarat, dan jumlah *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana *Account Representative* merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi penerimaan Negara di bidang perpajakan yang mengemban tugas intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN 4916); Permenkeu RI No. 206.2/PMK.01/2014.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
*Account Representative* terdiri dari *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak, dan *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.  
*Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:
    - a. melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak;
    - b. melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak;
    - c. melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak; dan
    - d. melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.*Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak, mempunyai tugas:
    - a. melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
    - b. menyusun profil Wajib Pajak;
    - c. analisis kinerja Wajib Pajak; dan
    - d. rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.Pengangkatan dan pemberhentian *Account Representative* ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

CATATAN

- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern; dan
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK. 01/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah Mengimplementasikan Organisasi Modern,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.